

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 192 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 191 Tahun 2023 tentang Pemberhentian ALIMUDIN Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga Pada Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No.1 Tahun 2022, PKPU No.8 Tahun 2022, KKPU No. 67 Tahun 2023, KKPU No. 787 Tahun 2023, KKPU Ka. Muna No 19 Tahun 2022, KKPU Kab. Muna No 191 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MUNA Nomor 269/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2023.
- Lampiran : 4 Halaman.